PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 400.3/176/415.35/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Dasar :
a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
c. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor 400.3.5/1298/415.16/2026 Tanggal 27 September 2026.

MEMBERI IZIN

Kepada

Nama Satuan Pendidikan	:	SMP PGRI 1 PERAK
Status Satuan Pendidikan	:	SWASTA
Alamat Satuan Pendidikan	:	Jl. Raya Perak - Jombang, Desa Sembung, Kec. Perak, Kab. Jombang
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0233010212626
NPSN	:	20503496
Status Akreditasi	:	B
Nama Yayasan	:	YPLP PGRI PUSAT
Nama Ketua Yayasan	:	SUPARDI UKI SAJIMAN

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Alamat Yayasan	:	Jl. Tanah Abang III No. 24 Lantai 2, Desa Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.
Akte Notaris	:	a. Nomor 61, Tanggal 28 Oktober 2022 b. Dibuat oleh Notaris VIVI NOVITA RANADIREKSA, S.H., M.Kn. di Jakarta
SK Kemenkumham	:	a. Nomor AHU-AH.01.06-0038845 b. Tanggal 07 November 2022

Izin Operasional ini berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 30 Agustus 2026 s.d 30 Agustus 2029.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 02-09-2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ditandatangani secara elektronik

BAYU PANCOROADI, ST., MT
NIP. 197412092003121002

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).